

Judul : Tarik talenta kelas dunia, komisi XII siap revisi UU Kewarganegaraan
Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Tarik Talenta Kelas Dunia

Komisi XII Siap Revisi UU Kewarganegaraan

SENAYAN mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka ruang kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta Indonesia di luar negeri.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengatakan, negara jangan sampai memutuskan hubungan dengan anak bangsa yang memiliki kemampuan serta jaringan global hanya karena berpindah kewarganegaraan. Mereka bisa jadi aset strategis untuk mendukung kemajuan serta pembangunan nasional Indonesia di masa depan secara berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas tidak bertentangan dengan Pasal 26 UUD 1945. Karena ayat 3 pasal itu mengatur warga negara serta penduduk lewat UU. "Konstitusi memberi ruang pembentuk aturan untuk menentukan desain kewarganegaraan tanpa perlu mengubah UUD 1945 secara menyeluruh melalui prosedur rumit," terangnya. Senin (17/8/2026).

Dia bilang, pembentuk aturan cukup melakukan revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Regulasi itu hanya mengenal kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak. Sementara warga dewasa bisa kehilangan status WNI jika memperoleh paspor asing sesuai aturan Pasal 23.

Selanjutnya, kewarganegaraan ganda perlu diterapkan secara terbatas dan selektif berbasis

kriteria jelas. Skema khusus ini diprioritaskan bagi ilmuwan, profesional, akademisi, dokter, teknolog, pengusaha, hingga atlet yang memiliki kompetensi strategis serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dia mengingatkan, Indonesia tidak boleh kehilangan SDM unggul akibat keputusan memilih kewarganegaraan lain. Negara wajib bertindak aktif dengan menarik kembali seluruh kemampuan, pengalaman, dan jaringan internasional yang dimiliki para diaspora demi memperkuat daya saing serta pembangunan nasional di berbagai bidang.

Revisi UU Kewarganegaraan perlu mengatur dengan jelas hak serta kewajiban pemegang kewarganegaraan ganda, termasuk aspek politik, jabatan publik, pertahanan, dan keamanan. "Desain hukum terstruktur akan melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga ikatan batin talenta global dengan Tanah Air," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menambahkan, usulan itu menunjukkan kepedulian Pemerintah terhadap diaspora. Karena banyak anak bangsa berprestasi terpaksa melepas status WNI demi karier internasional. Untuk itu, negara tidak boleh membiarkan dilema antara tuntutan pekerjaan dan kecintaan pada



Mafirion

Indonesia.

Lagipula, kata dia, kewarganegaraan ganda tidak dibuka secara bebas untuk seluruh warga. Kebijakan selektif ini difokuskan pada talenta strategis untuk menghentikan fenomena *brain drain*. Sehingga pakar teknologi, peneliti, industriawan, olahragawan, hingga seniman papan atas tetap mempertahankan ikatan hukum resmi dengan Indonesia.

Kata Sugiat, sejumlah negara luar berhasil menerapkan kebijakan khusus demi mempertahankan hubungan erat dengan diaspora mereka. India memanfaatkan skema *Overseas Citizen of India* untuk memberikan hak tertentu tanpa akses politik penuh di tengah sengitnya persaingan global perebutan talenta unggul antarnegara modern.

Karenanya, Indonesia perlu beradaptasi dengan persaingan global

demi menarik talenta kelas dunia. Kepulangan diaspora akan membawa keahlian tinggi, investasi modal besar, transfer teknologi *modern*, pembukaan pusat riset canggih, hingga penciptaan lapangan kerja baru. "Nantinya, itu bisa berdampak positif bagi perekonomian nasional," ingatnya.

Pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas, sambung Sugiat, tidak otomatis memberi akses menduduki jabatan sensitif terkait politik dan keamanan negara. Setiap penerima wajib lolos uji integritas serta pemeriksaan latar belakang ketat. Sedangkan posisi strategis di TNI, Polri, maupun Pemerintah tetap dibatasi.

Menurutnya, revisi aturan ini memberikan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran yang selama ini wajib memilih kewarganegaraan saat dewasa. "Pembahasan revisi UU Kewarganegaraan perlu dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan menempatkan kepentingan nasional sebagai fondasi utama," tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengusulkan perubahan kebijakan untuk membuka ruang kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta berprestasi istimewa. Usulan itu disampaikan Pemerintah saat Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, (14/8/2026).

Dia mengatakan, diaspora

Indonesia di berbagai negara memiliki potensi besar serta keahlian tinggi yang sangat dibutuhkan pembangunan nasional. Tapi sebagian dari mereka terpaksa mengambil kewarganegaraan asing karena dorongan tuntutan karier profesional, kondisi keluarga, maupun ruang pengabdian kerja yang lebih luas di mancanegara.

Makanya, Pemerintah berupaya menghadirkan solusi hukum terbaik demi menjembatani kebutuhan karier diaspora dan kepentingan nasional. Revisi UU yang diajukan ke DPR akan memberikan fleksibilitas status kewarganegaraan bagi individu bertalenta khusus yang terbukti siap memberikan sumbangan luar biasa bagi Indonesia.

Kebijakan baru ini nantinya dirancang secara terukur dan selektif agar tetap memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dalam negeri. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme uji integritas serta menetapkan rincian kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap penerima status kewarganegaraan ganda.

Selanjutnya, penerapan aturan baru dimbangi perlindungan penuh terhadap sistem keamanan nasional dan kedaulatan negara. Langkah strategis ini diharapkan mampu merangkul kembali potensi terbaik anak bangsa di seluruh dunia tanpa mengabaikan prinsip keselamatan serta kestabilan hukum. ■ **PVB**